



PERATURAN NAGARI KOTO ANAU TAPAN

NOMOR : 04 TAHUN 2017

**TENTANG
PERUBAHAN**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagai mana yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan Perubahan Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- b. bahwa Perubahan Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari Koto Anau Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Anau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017;
 13. Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO ANAU TAPAN
dan
WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO ANAU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2017;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Anau Tapan Tahun Anggaran 2017 setelah
perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari

c. Semula

d. Berkurang

Rp. 1.221.389.427,30

Rp. 18.264.007,21

Jumlah Pendapatan Nagari Setelah Perubahan

2. Belanja Nagari

Rp. 1.203.125.420,09

f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

- Semula

Rp. 411.677.418,72

- Berkurang

Rp. 23.060.865,00

Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintah setelah perubahan

Rp. 388.616.553,72

g. Bidang Pembangunan Nagari

- Semula

Rp. 487.075.591,82

- Bertambah

Rp. 61.080.000,00

Jumlah bidang Pembangunan Nagari setelah perubahan

Rp. 548.155.591,82

h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

- Semula

Rp. 31.789.433,76

- Berkurang

Rp. 423.142,21

Jumlah bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari setelah perubahan

Rp. 31.366.291,55

i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

- Semula

Rp. 247.753.790,00

- Berkurang

Rp. 22.860.000,00

Jumlah bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari setelah perubahan

Rp. 224.893.790,00

j. Bidang Tak Terduga

Rp.

- Semula

Rp. -

- Bertambah/berkurang

-

Jumlah bidang Tak Terduga setelah perubahan

Rp. -

Jumlah Belanja Nagari

- Semula

Rp. 1.178.296.234,30

- Bertambah

Rp. 14.735.992,79

Jumlah belanja Nagari setelah perubahan

Rp. 1.193.032.227,09

Surplus/Defisit

- Semula

Rp. 43.093.193,00

- Berkurang

Rp. 33.000.000,00

Jumlah surplus/defisit setelah

perubahan

Rp. 10.093.193,00

3. PEMBIAYAAN NAGARI

c. Penerimaan Pembiayaan

- Semula	Rp.	14.906.807,00
- Bertambah/berkurang	Rp.	-
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	14.906.807,00

d. Pengeluaran Pembiayaan

- Semula	Rp.	58.000.000,00
- Berkurang	Rp.	33.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	25.000.000,00

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan

Selisih pembiayaan setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Koto Anau Tapan

Pada tanggal: 18 Oktober 2017

WALI NAGARI KOTO ANAU TAPAN



Diundangkan di Nagari Koto Anau Tapan

Pada tanggal : Oktober 2017

Sekretaris Nagari

VERI SWANDI

(LEMBARAN NAGARI NOMOR 04 TAHUN 2017)